

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan observasi, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisa data sebagai hasil penelitian dan telah dipaparkan sebelumnya mengenai perjanjian sewa menyewa tanah bengkok untuk usaha warung kopi memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah bengkok yang terjadi di desa Parang kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri adalah usaha yang sudah berjalan sebagai alih fungsi tanah bengkok yang disewa yaitu warung kopi milik Bapak Sumadi. Praktik sewa menyewa yang terjadi antara perangkat desa Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dengan pemilik warung kopi ini menggunakan perjanjian tertulis di bawah tangan yang dibuat oleh pihak penyewa.
2. Pandangan hukum Islam dalam perjanjian sewa menyewa tanah bengkok yang terjadi di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri adalah, dalam hal akad yang terjadi sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. Tetapi, terdapat ketidakjelasan (*gharar*) mengenai masa sewa, luas tanah, serta harga sewa yang menyebabkan kebingungan para pihak. Jadi, akad ini merupakan akad *fasid*. Mengenai berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini nantinya pihak yang menyewakan harus memberitahukan kepada pihak

penyewa bahwa sewa menyewa akan berakhir. Pemberitahuan pemberhentian ini harus dengan mengindahkan jangka waktu menurut kebiasaan setempat.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian di, maka penulis mempunyai beberapa saran yang dapat menjadi kontribusi bagi lainnya, antara lain:

1. Pentingnya perjanjian tertulis minimal perjanjian dibawah tangan yang hanya ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak dan dapat dijadikan bukti ketika ada salah satu pihak yang merugikan pihak lainnya.
2. Selalu mengedepankan itikad baik dalam melakukan akad sewa menyewa, ketika pihak yang menyewakan meminta untuk dibuatkan surat perjanjian sewa menyewa sebaiknya ditindaklanjuti dengan seksama mengenai surat perjanjian mengingat pentingnya untuk kebaikan bersama apabila kedepan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak dan berpotensi merugikan.